



# **PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

## **DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

### **UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN**

Jalan Pramuka Nipah Kuning Sungai Rengas Telp & Fax: (0561) - 775347  
email : [pp.provkalbar@gmail.com](mailto:pp.provkalbar@gmail.com), Website:[pp-provkalbar.web.id](http://pp-provkalbar.web.id)

---

#### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 32 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

#### **PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

#### **KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelaksanan Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, perlu dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;

b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Unit Pelaksanan Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanan Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
12. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 1429/BPKPD/2019 tentang Penunjukan Pejabat / Pegawai sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerima Pembantu Atas Beban APBD Tahun Anggaran 2020 Di Lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tanggal 23 Desember 2019;
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Nomor : 903 / 065 / DPA-SKPD / BPKPD-B TA 2020 Tanggal 30 Desember 2020, pada Unit Pelaksana Teknis - Pelabuhan Perikanan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit Pelaksanan Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Unit Pelaksanan Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
1. Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
  2. Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
  3. Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
  4. Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
  5. Menerapkan standar pelayanan;
  6. Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
  7. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan;
  8. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodeik.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Unit Pelaksanan Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Unit Pelaksanan Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungai Rengas  
Pada Tanggal : 30 Juli 2020

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Barat



**KASIANUS KIMIN, S.Pi, MH**

Pembina

NIP. 19680626 199203 1 003

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR : 32 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 JULI 2020

TENTANG : TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN  
PUBLIK SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN  
MAKLUMAT PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK**

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	KASIANUS KIMIN, S.Pi, MH NIP. 19680626 199203 1 003	KEPALA UPT PELABUHAN PERIKANAN	PENANGGUNG JAWAB
2	NAZIRIN, S.IP NIP. 19640923 198903 1 013	KEPALA SEKSI OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	KETUA
3	SYARIF IMRON ROSADI, SH,S.Sos.M.AP NIP. 19730704 200701 1 012	KEPALA SUBBAG TATA USAHA	SEKRETARIS
4	MOKH. RIZAL, S.Pi NIP. 19680501 198303 1 010	KEPALA SEKSI TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	ANGGOTA
5	UDIN, S.Pi NIP. 19671006 199203 1 006	PELAKSANA TATA USAHA	ANGGOTA
6	SUDARMIN, S.ST.Pi NIP. 19750929 200604 1 004	PELAKSANA OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	ANGGOTA
7	SUHARDI, S.Pi NIP. 19731223 200701 1 016	PELAKSANA OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	ANGGOTA
8	THE ANANG SUPRIJADI NIP. 19700320 200701 1 024	PELAKSANA OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	ANGGOTA

<b>NO</b>	<b>NAMA / NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
9	SUMIATI MARSUM, A.Md,PP NIP. 19720707 200003 2 005	PELAKSANA TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	ANGGOTA
10	MARSELUS, S.Pi NIP. 19690206 200312 1 003	PELAKSANA TATA KELOLA DAN PELAYANAN USAHA	ANGGOTA
11	ZAHARI, A.Md NIP. 19880507 201404 1 001	PELAKSANA TATA USAHA	ANGGOTA
12	SURYADI, S.EI NIP. -	STAF OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	ANGGOTA
13	HARRY HAMBALI, S.Md NIP. -	STAF OPERASIONAL PELABUHAN DAN KESYAHBANDARAN	ANGGOTA

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Barat



**KASIANUS KIMIN, S.Pi, MH**

Pembina

NIP. 19680626 199203 1 003

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2020  
NOMOR : 32 TAHUN 2020  
TANGGAL : 30 JULI 2020

TENTANG : TENTANG PENETAPAN PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN  
PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN  
ANGGARAN 202

**VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK  
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**VISI** : “ Menwujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Barat Yang Inovatif, Berbudaya,  
Mandiri dan Sejahtera”

**MISI** : “Menwujudkan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Tangkap  
Yang Semakin Maju, Produktif, Lestari dan  
Berkelanjutan”

**MOTTO** : **MEMBERIKAN PELAYANAN “ CEPAT DAN TEPAT”**



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**UNIT PELAKSANA TEKNIS PELABUHAN PERIKANAN**

Jl. Pramuka Nipah Kuning Sungai Rengas Telp / Fax (0561) 775347

“ Dengan ini menyatakan sanggup menyelenggarakan Pelayanan  
sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak  
menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai Peraturan  
Penundang-undangan yang berlaku “

Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Barat



**KASIANUS KIMIN, S.Pi, MH**

Pembina

NIP. 19680626 199203 1 003